



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax (0721) 702767  
laman [www.unila.ac.id](http://www.unila.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR : 2097/UN26/KP/2022  
TENTANG  
TIM REVIEWER PENILAI JABATAN AKADEMIK DOSEN  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022**

**REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 terutama pada pasal 17 susunan keanggotaan Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen;  
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;  
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 1755/UN26/KP/2022 tentang Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Universitas Lampung Tahun 2022

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM REVIEWER PENILAI JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022
- KESATU : Tim Reviewer Penilai Jabatan Akademik Dosen Universitas Lampung sesuai susunan tim pada lampiran surat keputusan ini bertugas membantu Rektor dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap karya ilmiah yang diusulkan pada penetapan angka kredit dosen Universitas Lampung untuk jabatan Lektor Kepala dan Profesor bagi dosen Universitas Lampung, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Rektor yang berhubungan dengan usul penetapan angka kredit jabatan dosen di lingkungan Universitas Lampung.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 2007/UN26/KP/2022  
TANGGAL MARET 2022  
TENTANG TIM REVIEWER PENILAI JABATAN  
AKADEMIK DOSEN  
UNIVERSITAS LAMPUNG

| NO | NAMA/NIP                                                   | PANGKAT/GOL                  | JABATAN                                         |
|----|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                          | 3                            | 4                                               |
| 1. | Prof. Dr. AG. Bambang Setiyadi, M.A.<br>195905281986101001 | Pembina Utama<br>Madya, IV/d | Ketua Bidang Karya<br>Ilmiah Artikel            |
| 2. | Prof. Dr. Ir. Cipta Ginting, M.Sc.<br>196012011984031003   | Pembina Utama<br>Madya, IV/d | Ketua Bidang Karya<br>Ilmiah Buku<br>Penelitian |
| 3. | Hasan Hariri, S.Pd., MBA, Ph.D.<br>196705212000121001      | Penata Tk I, III/d           | Anggota Bidang<br>Karya Ilmiah Artikel          |

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 21 Maret 2022

REKTOR,

KAROMANI

NIP 196112301988031002

- KEDUA : Untuk melaksanakan verifikasi karya ilmiah dosen dalam bentuk artikel dan buku hasil penelitian dosen yang mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Meneliti persyaratan dan bukti-bukti yang dipersyaratkan bagi setiap usul penetapan angka kredit yang diajukan;
  - b. Melaksanakan penilaian terhadap angka angka kredit yang diajukan setiap usul penetapan angka kredit;
  - c. Menyampaikan hasil penelitian dan penilaiannya kepada Rektor selaku pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
  - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.
- KETIGA : Biaya Operasional Tim Reviewer Penilai Jabatan Akademik Dosen Universitas Lampung dibebankan pada DIPA Universitas Lampung Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai Januari sampai dengan Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 21 Maret 2022  
REKTOR,



KAROMANI

NIP 196112301988031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana;
3. Para Kepala Biro, Ketua Lembaga, Kepala UPT  
di lingkungan Universitas Lampung;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.